

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 Pajak Secara Umum**

###### ***2.1.1.1 Pengertian Pajak***

Disebutkan dalam undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 (KUP) pasal 1 angka 1 bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat banyak pendapat tentang definisi pajak, sehingga dalam buku Mardiasmo (2018:3) menyatakan bahwa dari berbagai definisi yang ada dapat kita simpulkan bahwa unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak adalah pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara dan yang berhak memungut pajak hanyalah negara, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah serta digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

###### ***2.1.1.2 Ciri-Ciri Pajak***

Dikutip dari buku Resmi (2019:2) menyatakan bahwa ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

### **2.1.1.3 Teori Pungutan Pajak**

Mengacu pada buku Resmi (2019:5-6) berikut adalah beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya.

a. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya.

b. Teori Kepentingan

Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya

c. Teori Gaya Pikul

Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasannya pajak harus sama berat untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran dan pembelanjaan seseorang.

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Teori ini mendasarkan pada paham *organische staatsleer*. Setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak

e. Teori Asas Gaya Beli

Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan membawanya ke arah tertentu.

#### **2.1.1.4 Fungsi Pajak**

Menurut Resmi (2019:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

#### **2.1.1.5 Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak**

Dalam buku Mardiasmo (2018:60-61) disebutkan bahwa seseorang/badan yang ditetapkan sebagai wajib pajak memiliki kewajiban dan haknya yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

▪ **Kewajiban Wajib Pajak**

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
4. Mengisi SPT dengan benar dan memasukkannya ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang ditentukan
5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan
6. Wajib mendukung kelancaran pemeriksaan jika diperlukan

▪ **Hak-Hak Wajib Pajak**

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT
5. Mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak

8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah
9. Memberi kuasa pada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
11. Mengajukan keberatan dan banding

## **2.1.2 Pajak Daerah**

### ***2.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)***

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Angka 18, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Disebutkan pula dalam buku Anggoro (2017:18) bahwa Pendapatan Asli Daerah atau PAD merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat 1 & 2 telah diterangkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat bersumber dari penerimaan-penerimaan berikut ini.

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. dan lain-lain PAD yang sah diantaranya meliputi :
  - a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
  - b. Jasa giro
  - c. Pendapatan bunga
  - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
  - e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

### ***2.1.2.2 Pengertian Pajak Daerah***

Dalam undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menerangkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibagi menjadi dua kelompok yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### ***2.1.2.3 Manfaat Pajak Daerah***

Pajak daerah merupakan salah satu penyumbang terbesar terbesar bagi pendapatan asli daerah (PAD) yang berguna untuk pembangunan dan pengembangan di daerah. semakin tinggi penerimaan pajak daerah maka akan semakin lancar pelaksanaan pemerintahan di daerah. Menurut Andaria, Utami dan Effendy (2015) besarnya pendapatan asli daerah (PAD) diharapkan pemerintah daerah tidak bergantung lagi pada subsidi dari pemerintah pusat agar dapat tercipta otonomi daerah yang mandiri sesuai dengan UU Pemerintah Daerah No.23 Tahun 2004. Menurut Anam (2018) dalam sebuah wawancara, Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang menyatakan bahwa Penerimaan pajak daerah Kota Malang menembus Rp433,5 miliar atau 102,5% dari target penerimaan APBD Perubahan sebesar Rp420 miliar. Beliau juga menyebutkan bahwa dari sektor Pajak Hotel yang memiliki target Rp44 miliar dan realisasi senilai Rp46 miliar atau 104,7%.

### ***2.1.2.4 Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah***

Mengacu pada buku Siahaan (2016:14) berikut adalah perbedaan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah :

- a) Kontra Prestasinya. Pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung baik secara individu dan golongan tertentu sedangkan pada pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.
- b) Balas jasa pemerintah. Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum, seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya, pada retribusi balas jasa negara/pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi.
- c) Sifat Pemungutannya. Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara itu, retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.
- d) Sifat pelaksanaannya. Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan pajak, Sifat paksaan pada pajak adalah yuridis, artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman, baik berupa sanksi pidana maupun denda.
- e) Lembaga atau badan pemungutannya. Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sedangkan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

#### ***2.1.2.5 Macam-Macam Surat Pajak Daerah***

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah disebutkan beberapa macam surat terkait pajak daerah yaitu :

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)  
Adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- b. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

Merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

c. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

d. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

#### **2.1.2.6 Pajak Hotel Kategori Rumah Kos**

Seperti yang telah disebutkan dalam undang-undang no.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta peraturan daerah kota malang nomor 2 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan daerah kota malang nomor 16 tahun 2010 tentang pajak daerah bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Tidak termasuk objek pajak hotel meliputi jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah, jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya, jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan, jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis dan jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Dari pernyataan dalam undang-undang yang telah disebutkan dapat kita simpulkan bahwa wajib pajak atas rumah kos hanyalah pemilik usaha rumah kos dengan jumlah kamar yang lebih atau sama dengan 10. Adapun tarif pajak hotel menurut peraturan daerah kota malang nomor 16 tahun 2010 tentang pajak daerah adalah sebesar 10% dan untuk kategori rumah kos dikenakan pajak dengan tarif sebesar 5%. Sedangkan bagi pemilik usaha rumah kos yang jumlah kamarnya kurang dari 10 tidak diatur dalam perda tersebut karena berada diluar kewenangan pemerintah daerah untuk memungut pajak.

### **2.1.2.7 Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel**

Mengacu pada buku Anggoro (2017:155-157) objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel (pemilik hotel). Dengan demikian pada pajak hotel, subjek pajak dan wajib pajak tidaklah sama. Dimana konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak, sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

### **2.1.2.8 Terminologi Pemungutan Pajak Hotel**

Menurut Siahaan(2010:300) yang dikutip oleh Anggoro(2017:154) menyebutkan bahwa dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini :

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/beristirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
5. Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

### ***2.1.2.9 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pemungutan Pajak Hotel***

Dikutip dari penelitian Apita, Pangemanan dan warongan (2019) menyatakan bahwa kendala-kendala yang dihadapi pemerintah sehingga menghambat pemungutan wajib pajak adalah terkait kesadaran yang dimiliki wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, sosialisasi serta pelayanan yang diberikan pemerintah. Pendapat yang sama juga dimuat dalam hasil penelitian Wati, Muchsin dan Hayat (2019) yang menyatakan bahwa faktor yang dapat menjadi penghambat pemungutan pajak adalah banyaknya wajib pajak yang belum terdaftar, kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan perpajakan serta rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atas aturan perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian Trisnawati, Handayani dan Alfandia (2016) menyebutkan bahwa faktor pendukung yang mempengaruhi prosedur pemungutan pajak hotel yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi wajib pajak orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel dalam menunjang pemungutan pajak hotel agar wajib pajak dapat lebih nyaman dalam melakukan pembayaran pajak. Sedangkan faktor penghambat prosedur pemungutan pajak hotel yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak hotel yang masih rendah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, hambatan terbesar pada pemungutan pajak yaitu rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak enggan melakukan kewajibannya sekalipun sudah paham mengenai hal tersebut. Hal lain seringkali wajib pajak melakukan penunggakan pembayaran pajak, karena pendapatan yang diterima dari pelanggan tidak menentu sehingga wajib pajak menunggak pembayaran pajak. Dikutip dari penelitian Karlina (2017) menyebutkan bahwa hambatan yang dihadapi pemerintah dalam memungut pajak adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pajak, banyak masyarakat yang tidak mendukung rumah kos dijadikan sebagai objek pajak daerah serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan daerah.

### **2.1.3 Definisi-Definisi**

#### ***2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan***

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kepatuhan dapat diartikan sebagai sifat patuh atau taat. Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menerangkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%, wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Menurut Rustiyaningsih (2011) yang dikutip oleh Wulandari, Djudi dan Dewantara (2015) mengatakan bahwa kepatuhan dalam bidang perpajakan berarti suatu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara disiplin dan taat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu sifat patuh atau ketaatan wajib pajak terhadap regulasi-regulasi perpajakan yang telah ditetapkan seperti besar pembayaran pajak atau ketepatan waktu pembayaran.

#### ***2.1.3.2 Pengertian Kesadaran, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak***

Dikutip dari laman Wikipedia, kesadaran berarti kesadaran akan perbuatan. Sadar artinya merasa, tau atau ingat (kepada keadaan yang sebenarnya), keadaan ingat akan dirinya, ingat kembali (dari pingsannya), siuman, bangun (dari tidur) ingat, tau dan mengerti, misalnya , rakyat telah sadar akan politik. Menurut Winerungan (2013) berpendapat sosialisasi perpajakan adalah program yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan. Menurut Tjahjono (2005) yang dikutip oleh Hestanto (2020) dalam lamannya menyatakan bahwa sanksi pajak adalah suatu tindakan yang

diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa.

## 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

**TABEL 2.1**  
Rangkuman Penelitian Terdahulu

<b>PENELITI &amp; JUDUL</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>SAMPEL</b>	<b>METODE ANALISIS</b>	<b>HASIL</b>
<b>Luh Dina Ekasari, Kristina Lodan (2018)</b>  <i>Analisis Tingkat Pengetahuan Pemahaman Dan Kesadaran Pemilik Usaha Kos Tentang Pajak Kos Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang</i>	Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilik usaha kos tentang pajak kos di kecamatan lowokwaru kota malang secara parsial.	Variabel terikat yaitu pajak kos (Y)  variabel bebas yaitu pengetahuan (X1), pemahaman (X2) dan kesadaran (X3)	40 wajib pajak kos di kecamatan lowokwaru kota malang	Regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengetahuan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pajak kos di kecamatan lowokwaru kota malang.</li> <li>2. pemahaman berpengaruh signifikan dan positif terhadap pajak kos di kecamatan lowokwaru kota malang.</li> <li>3. Kesadaran berpengaruh signifikan dan positif terhadap pajak kos di kecamatan lowokwaru kota malang.</li> </ol>
<b>Marisa Herryanto, Agus Arianto Toly (2013)</b>  <i>Pengaruh Kesadaran</i>	untuk mengetahui apakah kesadaran Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan	variabel independen : jumlah Wajib Pajak (x1), kesadaran Wajib Pajak (x2), kegiatan sosialisasi perpajakan (x3), dan	48 Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha aktif yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sawahan	analisa regresi linier berganda dan data diproses dengan menggunakan program SPSS versi 20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengeluarkan variabel jumlah Wajib Pajak sebagai variabel yang memiliki masalah multikolinieritas, sehingga hanya tersisa tiga variabel independen</li> <li>2. kesadaran Wajib</li> </ol>


<p><i>Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan</i></p>	<p>pajak mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan</p>	<p>pemeriksaan pajak (x4) variabel dependen : penerimaan Pajak Penghasilan (Y)</p>			<p>Pajak berpengaruh negatif secara parsial terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. kegiatan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan</li> <li>4. pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan</li> <li>5. kesadaran Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan</li> </ol>
<p><b>Oktaviane Lidya Winerungan (2013)</b> <i>Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp</i></p>	<p>meneliti pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor</p>	<p>Variabel independen: sosialisasi perpajakan (x1), pelayanan fiskus(x2), sanksi perpajakan (x3) Variabel dependen :</p>	<p>50 responden dari populasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Manado dan di Bitung hingga akhir tahun 2012</p>	<p>analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung</li> <li>2. Pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan</li> </ol>

<i>Manado Dan Kpp Bitung</i>	Pelayanan Pajak Pratama Manado dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung	kepatuhan wajib pajak orang pribadi			terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Bitung lebih besar dari pada pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Manado
<b>Desi Astuti, Bety Nur Achadiyah (2016)</b>  <i>Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pelaksanaan Self Assessment System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pajak Rumah Kos (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)</i>	Untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan pelaksanaan self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak atas pajak rumah kos	Variabel bebas :  sosialisasi perpajakan (X1), pelayanan fiskus (X2), pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> (X3).  variabel terikat :  tingkat kepatuhan wajib pajak (Y)	92 wajib pajak kos di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang	model analisis regresi linear berganda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak rumah kos di kota Malang</li> <li>2. Variabel pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak rumah kos di kota Malang</li> <li>3. Variabel pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak rumah kos di kota Malang</li> </ol>
<b>Imam Aziz Ardhyanto, Hadi Sasana (2017)</b>	Untuk menganalisis persepsi wajib pajak yang mempengaruhi kepatuhan WP untuk	Variabel terikat (Y) : kepatuhan wajib pajak  Variabel	102 wajib pajak atas rumah kos di kota Semarang	Persamaan regresi berganda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>2. Pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan</li> </ol>

<p><i>Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Kos ( Studi Empiris Wajib Pajak Kota Semarang)</i></p>	<p>membayar pajak hotel, dimana kategori asrama dalam penelitian ini adalah pemilik kost di Semarang</p>	<p>bebas (X) : kesadaran pajak, pengetahuan pajak, keadilan sistem perpajakan, transparansi dan akuntabilitas , pelayanan fiskus &amp; pemberian sanksi</p>			<p>signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Keadilan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak,</li> <li>4. Transparansi dan Akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>5. Pelayanan fiskus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>6. Sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</li> </ol>
<p><b>Dewi Kusuma Wardani , Erma Wati (2018)</b></p> <p><i>Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi</i></p>	<p>untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan</p>	<p>sosialisasi perpajakan (X) pengetahuan perpajakan (Z) kepatuhan wajib pajak (Y)</p>	<p>100 orang Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kebumen</p>	<p>Teknik analisis data menggunakan analisis jalur</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan.</li> <li>2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>3. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>4. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan.</li> </ol>

<p><i>Di Kpp Pratama Kebumen)</i></p>					
<p><b>A.A. Gede Wisnu Adhimatra, Naniek Noviari (2018)</b></p> <p><i>Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur</i></p>	<p>Untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur.</p>	<p>Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)</p> <p>Variabel Independen : Kondisi Keuangan Wajib Pajak (X1), Kualitas Pelayanan Fiskus (X2), Sanksi Perpajakan (X3)</p>	<p>100 WPOP yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.</p>	<p>Analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda</p>	<p>1) Kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p> <p>2) Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p> <p>3) Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>

### 2.3 Model Konseptual Penelitian



**Gambar 1** Model Konseptual Penelitian

Keterangan :

- > = pengaruh kesadaran, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial
- - - -> = pengaruh kesadaran, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan

Pada penelitian ini nantinya diharapkan dapat mengetahui apakah tingkat kesadaran pemilik usaha rumah kos, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan atau tidak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel kategori rumah kos.

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

Dalam penelitian Ardhyanto & Sasana (2017) menyatakan bahwa kesadaran akan pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ekasari & Lodan (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak membawa pengaruh yang signifikan dengan total prosentase pengaruh sebesar 61,2 %. Herryanto & Toly (2013) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan kegiatan sosialisasi perpajakan tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan yang berarti kepatuhan wajib pajak masih terbilang rendah. Adhimatra & Noviari (2018) menyatakan bahwa sanksi pajak membawa pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Winerungan (2013) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak membawa pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak juga menunjukkan arah yang negative dan tidak membawa pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Astuti & Achadiyah (2016) menyatakan bahwa sosialisasi membawa pengaruh yang positif namun tidak signifikan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak serta Wardani & Wati (2018) menyatakan bahwa sosialisasi membawa pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan pendapat-pendapat diatas dapat kita rumuskan hipotesis sebagai berikut :

- H1:** Kesadaran diduga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel kategori rumah kos
- H2:** Sosialisasi perpajakan diduga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel kategori rumah kos
- H3:** Sanksi pajak diduga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel kategori rumah kos
- H4:** Kesadaran, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak diduga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel kategori rumah kos